

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN ASAS *RECHTERLIJK PARDON* DALAM
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



**Diajukan oleh :
Josua Natanael Panjaitan**

**NPM : 160512596
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENERAPAN ASAS *RECHTERLIJK PARDON* DALAM
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



**Diajukan oleh :
Josua Natanael Panjaitan**

**NPM : 160512596
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 16 Agustus 2023

G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "GA" followed by a vertical stroke, positioned to the right of the "Tanda Tangan" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENERAPAN ASAS *RECHTERLIJK PARDON* DALAM
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M. H.

Tanda Tangan

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Sani Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya persembahkan secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Jonker Sotarduga Panjitan, Ibu Marlin Simanjutak dan para sahabat-sahabat saya yang atas segala semangat dan doa dari merekalah membuat saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

**“TAKUT AKAN TUHAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN,
TETAPI ORANG BODOH MENGHINA HIKMAT DAN DIDIKAN”**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, hikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta serta Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu, ide, kritik, saran yang membangun serta selalu memberikan kesabaran dengan tulus membimbing mulai dari awal bimbingan hingga akhirnya selesai menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
4. Kedua orang tua, Jonker Sotarduga Panjaitan dan Marlin Simanjuntak yang selalu setia mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan kesabaran kepada saya.

5. Kakak saya, Kevin Jordan Panjaitan yang selalu mendukung saya baik dalam doa, kasih sayang dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Sepupu-sepupu saya yang mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi dan memberikan masukan-masukan untuk skripsi saya,
7. Teman - teman saya yang sudah saya angap sebagai keluarga saya sendiri yang selalu mendukung, menghibur ketika saya dalam kesedihan, dan selalu ada ketika saya membutuhkan yaitu termasuk dalam bagian keluarga “Ribak Sude Familia” .

ABSTRACT

The problem of this research is that there is a legal vacuum in the Criminal Procedure Code regarding the rechterlijk pardon principle. Even though the New Criminal Code has regulated it, if implementing the New Criminal Code without procedural regulations, it will be difficult to implement. The formulation of the problem is what are the legal consequences of applying the Rechterlijk Pardon Principle in the 2023 Criminal Code. The type of research used is normative legal research. The results of the research are the legal consequences of applying the rechterlijk pardon principle in the 2023 Criminal Code, which can be a solution to the breakthrough of the penal system in Indonesia which has undergone a transformation, which can then reduce overcrowding in prisons. The judge's pardon in the form of a judge's decision, when it is applied to the defendants by fulfilling certain conditions, the provisions for the implementation of rechterlijk pardon and not having to serve a term of imprisonment in a prison, but only enough to say in the decision of someone who has been legally and convincingly proven to have committed a certain crime, but was not sentenced to a criminal sentence in any form but the judge only pardoned the criminal act committed. With regard to the principle of rechterlijk pardon it can be considered as a doctrine. Because doctrine is a source of law which will later be used as the basis for imposing a pardon decision.

keywords: Legal Consequences, Application of the Rechterlijk Pardon Principle,

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2023

Yang menyatakan,

Josua Natanael Panjaitan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II PEMBAHASAN	16
A. Sistem Pemidanaan di Indonesia	22
B. Teori-teori Pemidanaan	23
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	23
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	28
3. Teori Gabungan	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Hakim sebagai Pengambil Keputusan Pidana ..	32
1. Pengertian Putusan	32
2. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Kasus Pidana	34
D. Asas <i>Rechterlijk Pardon</i>	42
E. Asas Legalitas	46

F. Teori Keadilan	53
G. Teori Kemanfaatan	55
H. Akibat Hukum Penerapan Asas <i>Rechterlijk Pardon</i> di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023	56
BAB III PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79